



**PUTUSAN**

Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Musri Novianto Alias Buyung Bin Muasri (Alm);
2. Tempat lahir : Sintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 14 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Aji Melayu Gang Damai 3 RT 005 RW 006  
Kelurahan/Desa Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan  
Sintang, Kabupaten Sintang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI MUSRI NOVIANTO als BUYUNG bin MUASRI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pengancaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **TRI MUSRI NOVIANTO als BUYUNG bin MUASRI (alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau warna putih dengan panjang 20cm

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) helai baju warna coklat UNIQLO
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk LEE KEEP

#### **Dikembalikan kepada saksi HIDAYAH WULAN SARI**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa terdakwa **TRI MUSRI NOVIANTO Als BUYUNG Bin MUASRI (alm)** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu yang masih

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Puring, Desa Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan **"Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam paragraf di atas, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi HIDAYAH WULAN SARI dengan tujuan untuk melihat anak terdakwa dikarenakan saksi HIDAYAH WULAN SARI merupakan mantan istri terdakwa. Pada saat Terdakwa ingin masuk ke dalam rumah saksi HIDAYAH WULAN SARI tidak mengizinkan Terdakwa masuk, kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi HIDAYAH WULAN SARI karena emosi Terdakwa mengatakan kepada saksi HIDAYAH WULAN SARI bahwa terdakwa sedang membawa senjata tajam, sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pnuggang celana sebelah kiri Terdakwa dan di todongkan kearah wajah saksi HIDAYAH WULAN SARI menggunakan tangan kanan. Melihat hal tersebut saksi HIDAYAH WULAN SARI langsung melarikan diri kearah dapur rumah menyusul anak saksi, sambil meminta tolong, Terdakwa kemudian langsung menyusul dan menyekap /menutup mulut saksi HIDAYAH WULAN SARI agar tidak berteriak-teriak minta tolong, kemudian saksi HIDAYAH WULAN SARI mencoba menghubungi saksi SITI SUMARNI Als BU NUNUNG Binti MUHAMMAD NUR (Alm) melalui handphone namun di larang oleh terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SITI WULAN SARI. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI WULAN SARI melaporkan ke Polres Mempawah.
- Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau warna putih dengan panjang 20 Cm merupakan milik Terdakwa yang terdakwa bawa dari Sintang, yang merupakan termasuk jenis senjata penikam, penusuk menurut UU Darurat RI No. 12 tahun 1951, karena dalam perkara ini pisau tersebut telah Terdakwa gunakan untuk menodong/mengancam saksi SITI WULAN SARI.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan senjata tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa **TRI MUSRI NOVIANTO Als BUYUNG Bin MUASRI (alm)** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951.

ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa **TRI MUSRI NOVIANTO Als BUYUNG Bin MUASRI (alm)** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Puring, Desa Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan "**Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, Atau Membiarkan Suatu Kekerasan, Sesuatu Perbuatanlain Maupun Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Tidak Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam paragraf di atas, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi HIDAYAH WULAN SARI dengan tujuan untuk melihat anak terdakwa dikarenakan saksi HIDAYAH WULAN SARI merupakan mantan istri terdakwa. Pada saat Terdakwa ingin masuk ke dalam rumah saksi HIDAYAH WULAN SARI tidak mengizinkan Terdakwa masuk, kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi HIDAYAH WULAN SARI. Terdakwa kemudian emosi kemudian mengatakan kepada saksi HIDAYAH WULAN SARI bahwa terdakwa membawa senjata tajam, sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang celana sebelah kiri, dan terdakwa arahkan pisau tersebut kearah wajah saksi HIDAYAH WULAN SARI dengan menggunakan tangan kanan. Melihat hal tersebut saksi HIDAYAH WULAN SARI langsung melarikan diri kearah dapur rumah menyusul anak saksi, sambil meminta tolong, Terdakwa kemudian langsung menyusul dan menyekap /menutup mulut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw



saksi HIDAYAH WULAN SARI agar tidak berteriak-teriak minta tolong, kemudian saksi HIDAYAH WULAN SARI mencoba menghubungi saksi SITI SUMARNI Als BU NUNUNG Binti MUHAMMAD NUR (Alm) melalui handphone namun di larang oleh terdakwa dengan cara membentak, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SITI WULAN SARI. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI WULAN SARI melaporkan ke Polres Mempawah dan terdakwa berhasil di amankan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengarahkan pisau ke arah saksi HIDAYAH WULAN SARI dengan tujuan supaya saksi HIDAYAH WULAN SARI mengikuti kehendak terdakwa, hingga pada saat saksi HIDAYAH WULAN SARI berlari kedapur berhasil dikejar terdakwa serta mulut saksi diibekab terdakwa menyebabkan trauma dan rasa takut bagi saksi HIDAYAH WULAN SARI.

Perbuatan terdakwa **TRI MUSRI NOVIANTO Als BUYUNG Bin MUASRI (alm)** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

**1. Hidayah Wulan Sari Alias Wulan Binti Helmi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan ada kejadian Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan senjata tajam terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di kediaman Saksi yang beralamat di Jalan Puring Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman menggunakan senjata tajam terhadap Saksi dengan cara menodongkan pisau kepada Saksi dan membekap mulut Saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi sudah pisah rumah selama kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan dengan Terdakwa dan secara negara sudah resmi bercerai pada tanggal 05 Juni 2023;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa kejadiannya bermula Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 20.45 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi dan pada saat itu hanya ada anak-anak Saksi ber 3 (tiga) yaitu Sdr. Ragibh, Sdr. Reagan dan Sdri. Keyara dan Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan datang kerumah Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa maksud dan tujuannya adalah ingin melihat anak-anak kemudian Saksi mengatakan bahwa Terdakwa hanya boleh duduk di luar dan Saksi melaporkan kepada RT karena warga setempat mengetahui bahwa Saksi adalah seorang janda dan memiliki 4 (empat) orang anak namun pada saat itu Terdakwa mamaksa untuk masuk kedalam rumah Saksi dan Saksi menolak kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi dan mengunci pintu, setelah mengunci pintu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan mengatakan "Akuni bawak senjate tajam, kau jangan macam-macam dan kau jangan teriak-teriak" lalu kemudian setelah itu Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama Sdr. Ragibh untuk menelpon Mama Saksi atau Neneknya, kemudian Terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil handphone dan mengatakan "ndak ade nelpon-nelpon" setelah itu Saksi tetap berusaha untuk mengusir Terdakwa dan pada saat Saksi berteriak meminta tolong kepada tetangga, Saksi di bekap oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi sudah seringkali mengalami kekerasan dan ancaman menggunakan senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melukai Saksi, Terdakwa hanya menodongkan pisau kepada Saksi;

- Bahwa orang tua Terdakwa ada datang untuk meminta maaf dan awalnya Saksi belum bisa memaafkan hingga kemudian Saksi berubah memaafkan karena anak-anak minta Saksi untuk memaafkan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Siti Sumarni Alias Bu Nunung Binti Muhammad Nur (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan ada kejadian Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan senjata tajam terhadap anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Puring Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak Saksi yaitu Sdri. Hidayah, Terdakwa melakukan pengancaman kepadanya dengan cara menodongkan pisau ke arahnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Gang Nusantara 2 Kabupaten Mempawah;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 21.30 Wib anak Saksi datang menghampiri Saksi dirumah Saksi yang beralamatkan di Gang Nusantara 2 Kabupaten Mempawah kemudian ia mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa datang kerumahnya dan menyuruh Saksi untuk perg menemuinya, kemudian Saksi bersama anak Saksi Sdri. Hidayah langsung pergi ke rumah anak Saksi untuk menemui Terdakwa, sesampainya disana Saksi bersama anak Saksi langsung pergi kerumah Pak RT untuk melaporkan bahwa Terdakwa ada datang kerumah anak Saksi, setelah itu Saksi bersama anak Saksi dan Pak RT langsung pergi kerumah anak Saksi, sesampainya disana Terdakwa sudah tidak ada dirumah tersebut setelah itu Saksi menanyakan kepada anak Saksi apa yang terjadi, kemudian anak Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah diancam oleh Terdakwa dengan cara ditodong menggunakan 1 (satu) buah pisau, kemudian setelah anak Saksi bercerita kepada Saksi, anak Saksi bersama Pak RT pergi ke Kantor Polres Mempawah untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah seringkali melakukan kekerasan kepada anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita anak Saksi, Terdakwa tidak ada melukai anak Saksi, Terdakwa hanya menodongkan pisau kepada anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada mantan istri yaitu Saksi Hidayah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah mantan istri Terdakwa di Jalan Puring Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Hidayah pada tanggal 28 November 2010 dan Terdakwa bercerai dengan Saksi Hidayah sejak tanggal 22 Juni 2023;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan senjata tajam kepada mantan istri Terdakwa pada saat Terdakwa lagi cekcok mulut dengan mantan istri Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang berupa 1 (satu) bilah pisau tersebut dari celana Terdakwa yang mana niat Terdakwa ingin Terdakwa simpan di atas kayu dinding rumah, setelah Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau tersebut mantan istri Terdakwa langsung pergi ke dapur kemudian Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke atas kayu yang terdapat di dinding rumah dan langsung menyusul mantan istri Terdakwa di dapur, sesampainya di dapur tiba-tiba mantan istri Terdakwa langsung berteriak, melihat hal itu Terdakwa langsung membekap/menutup mulutnya dengan tangan kanan Terdakwa dengan maksud agar mantan istri Terdakwa tidak teriak-teriak;
- Bahwa kejadiannya bermula pada pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah kontrakan mantan istri Terdakwa dengan tujuan untuk melihat keempat anak Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan mantan istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada anak Terdakwa untuk mengambil air minum, kemudian Terdakwa ingin masuk kedalam rumah tetapi ditahan oleh mantan istri Terdakwa agar Terdakwa tidak masuk kedalam rumah, kemudian kami langsung cekcok mulut, setelah itu Terdakwa langsung menutup pintu rumah, kemudian mantan istri Terdakwa menyuruh

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



anak Terdakwa untuk menelpon neneknya (mantan ibu mertua), pada saat kami cekcok mulut Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa sedang membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa keluaran senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dari celana Terdakwa yang mana niat Terdakwa ingin Terdakwa simpan di atas kayu dinding rumah, setelah Terdakwa menegeluarkan 1 (satu) bilah pisau tersebut mantan istri Terdakwa langsung pergi ke dapur kemudian Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke atas kayu yang terdapat di dinding rumah dan langsung menyusul mantan istri Terdakwa di dapur, sesampainya di dapur tiba-tiba mantan istri Terdakwa langsung berteriak, melihat hal itu Terdakwa langsung membekap/menutup mulutnya dengan tangan kanan Terdakwa dengan maksud agar mantan istri Terdakwa tidak teriak-teriak, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik mantan istri Terdakwa tersebut agar tidak bisa menghubungi mantan mertua Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan mantan istri Terdakwa saja dan tidak ingin orang lain ikut campur, kemudian Terdakwa ingin pergi ke rumah Pak RT dan mengajak mantan istri Terdakwa tetapi mantan istri Terdakwa tidak mau dan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap mantan istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah mencoba menghubungi mantan istri Terdakwa untuk mananyakan anak-anak Terdakwa tetapi nomor Terdakwa di blokir;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau) tersebut karena emosi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terkait dengan perkara pidana lainnya;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau warna putih dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju warna coklat merk Uniqlo;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lee Keep;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah mantan istri Terdakwa di Jalan Puring Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, Terdakwa telah melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada mantan istri Terdakwa yaitu Saksi Hidayah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan senjata tajam kepada mantan istri Terdakwa pada saat Terdakwa lagi cekcok mulut dengan mantan istri Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa keluarkan senjata tajam yang berupa 1 (satu) bilah pisau tersebut dari celana Terdakwa yang mana niat Terdakwa ingin Terdakwa simpan di atas kayu dinding rumah, setelah Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau tersebut mantan istri Terdakwa langsung pergi ke dapur kemudian Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke atas kayu yang terdapat di dinding rumah dan langsung menyusul mantan istri Terdakwa di dapur, sesampainya di dapur tiba-tiba mantan istri Terdakwa langsung berteriak, melihat hal itu Terdakwa langsung membekap/menutup mulutnya dengan tangan kanan Terdakwa dengan maksud agar mantan istri Terdakwa tidak teriak-teriak;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah kontrakan mantan istri Terdakwa dengan tujuan untuk melihat keempat anak Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan mantan istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada anak Terdakwa untuk mengambil air minum, kemudian Terdakwa ingin masuk kedalam rumah tetapi ditahan oleh mantan istri Terdakwa agar Terdakwa tidak masuk kedalam rumah, kemudian kami langsung cekcok mulut, setelah itu Terdakwa langsung menutup pintu rumah, kemudian mantan istri Terdakwa menyuruh anak Terdakwa untuk menelpon neneknya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw



(mantan ibu martua), pada saat kami cekcok mulut Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa sedang membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa keluaran senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dari celana Terdakwa yang mana niat Terdakwa ingin Terdakwa simpan di atas kayu dinding rumah, setelah Terdakwa menegeluarkan 1 (satu) bilah pisau tersebut mantan istri Terdakwa langsung pergi ke dapur kemudian Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke atas kayu yang terdapat di dinding rumah dan langsung menyusul mantan istri Terdakwa di dapur, sesampainya di dapur tiba-tiba mantan istri Terdakwa langsung berteriak, melihat hal itu Terdakwa langsung membekap/menutup mulutnya dengan tangan kanan Terdakwa dengan maksud agar mantan istri Terdakwa tidak teriak-teriak, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik mantan istri Terdakwa tersebut agar tidak bisa menghubungi mantan martua Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan mantan istri Terdakwa saja dan tidak ingin orang lain ikut campur, kemudian Terdakwa ingin pergi ke rumah Pak RT dan mengajak mantan istri Terdakwa tetapi mantan istri Terdakwa tidak mau dan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau tersebut karena emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terkait dengan perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana ketentuan pasal tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

**1. Barangsiapa;**

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Tri Musri Novianto Alias Buyung Bin Muasri (Alm) yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;



**Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu di antara perbuatan sub unsur pasal telah terpenuhi maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa anasir memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah bersifat alternatif yang berarti dengan terwujudnya salah satu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku maka perwujudan kehendak pelaku telah terlaksana;

Menimbang, bahwa memaksa merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain. Berbuat sesuatu merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif, tidak berbuat merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak terjadi, membiarkan merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa sama dalam unsur ini perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan dilakukan dengan menggunakan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan yang mana hal tersebut juga bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan pada pokoknya bahwa mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan yang harus dibuktikan adalah:

- a. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik dan psikis termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah mantan istri Terdakwa di Jalan Puring Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, Terdakwa telah melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada mantan istri Terdakwa yaitu Saksi Hidayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah kontrakan mantan istri Terdakwa dengan tujuan untuk melihat keempat anak Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan mantan istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada anak Terdakwa untuk mengambil air minum, kemudian Terdakwa ingin masuk kedalam rumah tetapi ditahan oleh mantan istri Terdakwa agar Terdakwa tidak masuk kedalam rumah, kemudian kami langsung cekcok mulut, setelah itu Terdakwa langsung menutup pintu rumah, kemudian mantan istri Terdakwa menyuruh anak Terdakwa untuk menelpon neneknya (mantan ibu mertua), pada saat kami cekcok mulut Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa sedang membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dari celana Terdakwa yang mana niat Terdakwa ingin Terdakwa simpan di atas kayu dinding rumah, setelah Terdakwa menegeluarkan 1 (satu) bilah pisau tersebut mantan istri Terdakwa langsung pergi kedapur kemudian Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke atas kayu yang terdapat di dinding rumah dan langsung menyusul mantan istri Terdakwa di dapur, sesampainya di dapur tiba-tiba mantan istri Terdakwa langsung berteriak, melihat hal itu Terdakwa langsung membekap/menutup mulutnya dengan tangan kanan Terdakwa dengan maksud agar mantan istri Terdakwa tidak teriak-teriak, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik mantan istri Terdakwa tersebut agar tidak bisa menghubungi mantan mertua Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan mantan istri Terdakwa saja dan tidak ingin orang lain ikut campur, kemudian Terdakwa ingin pergi kerumah Pak RT dan mengajak mantan istri Terdakwa tetapi mantan istri Terdakwa tidak mau dan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dari celana Terdakwa pada saat Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi Hidayah hingga membuat Saksi Hidayah yang merupakan mantan istri Terdakwa merasa ketakutan dan berteriak hingga selanjutnya Terdakwa membekap mulut Saksi Hidayah tersebut agar tidak berteriak-teriak, adalah merupakan suatu bentuk perbuatan ancaman kekerasan yang ditujukan agar Saksi Hidayah berhenti berteriak sebagaimana sesuai dengan keinginan Terdakwa, kemudian selain itu mengenai adanya senjata tajam dalam peristiwa tersebut ternyata diketahui dibawa oleh Terdakwa tanpa adanya suatu ijin ataupun untuk dipergunakan untuk keperluan yang mendesak, sehingga demikian perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau warna putih dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter);

Oleh karena karena dalam persidangan, barang bukti tersebut terbukti merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka Majelis Hakim menilai berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju warna coklat merk Uniqlo;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lee Keep;

Oleh karena karena dalam persidangan, barang bukti tersebut terbukti merupakan barang Saksi Hidayah Wulan Sari Alias Wulan Binti Helmi, maka Majelis Hakim menilai berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Hidayah Wulan Sari Alias Wulan Binti Helmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa takut dan trauma kepada Saksi Hidayah Wulan Sari Alias Wulan Binti Helmi;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tri Musri Novianto Alias Buyung Bin Muasri (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau warna putih dengan panjang 20 cm (dua puluh centimeter);

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) helai baju warna coklat merk Uniqlo;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lee Keep;

**Dikembalikan kepada Saksi Hidayah Wulan Sari Alias Wulan Binti Helmi;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami, Dimas Widiananto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Andhika F. Kurniawan, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

